



Legal Protection For Children As Victims Of Domestic Violence (Women And Children Protection Unit, Medan City Police)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Unit Ppa Polrestabes Medan)

Imam Saputra¹⁾; Abdul Rahman Maulana Siregar²⁾; Suci Ramadani³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: ¹⁾imamsaputra1133@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [23 Maret 2026]
Revised [27 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Legal Protection, Child, Domestic Violence, Unit for the Protection of Women and Children, Medan Police.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak serta menganalisis peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat kompleks, meliputi faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya patriarki, tekanan psikologis, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, serta hubungan keluarga yang tidak harmonis. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan memiliki tiga peran utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu peran preventif melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, peran represif melalui proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku, serta peran rehabilitatif dengan memberikan pendampingan dan pemulihan psikologis kepada korban. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, sinergi antar lembaga, dan kesadaran hukum masyarakat agar upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This research aims to identify the factors that cause domestic violence against children and to analyze the role of the Unit for the Protection of Women and Children (PPA) of the Medan Police in providing legal protection for child victims. The study uses an empirical legal research method with a juridical approach. Data were obtained through interviews with officers from the Unit for the Protection of Women and Children (PPA) of the Medan Police and literature studies on relevant laws, books, and journals. The results show that domestic violence against children is caused by various interrelated factors, including economic hardship, low educational levels, patriarchal culture, psychological pressure, substance abuse, and disharmonious family relationships. The Unit for the Protection of Women and Children (PPA) of the Medan Police plays three main roles: preventive efforts through public legal education, repressive efforts through law enforcement against perpetrators, and rehabilitative efforts through psychological and social recovery for victims. However, the implementation of legal protection for child victims is not yet optimal due to limited human resources, insufficient facilities, and weak inter-agency coordination. Strengthening institutional cooperation and public legal awareness is essential to achieve effective and sustainable protection for children who are victims of domestic violence.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun mentalnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Marlina, 2018).

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pencegahan terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merugikan anak, misalnya melalui pembentukan regulasi, kebijakan, serta program

pendidikan yang ramah anak. Sementara itu, perlindungan represif merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak melalui pemberian sanksi pidana maupun tindakan hukum lainnya. Kedua aspek ini saling berkaitan dalam membentuk sistem perlindungan anak yang menyeluruh (Barda Nawawi Arief, 2016).

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap anak merupakan implementasi dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini menegaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak harus berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak-haknya (Soerjono Soekanto, 2019).

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat implementatif. Artinya, hukum tidak hanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama guna mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki masa depan yang bebas dari kekerasan dan pelanggaran hak (Arif Gosita, 2015).

Permasalahan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, menjadi isu penting untuk dikaji karena anak merupakan potensi dan penerus bangsa. Anak memerlukan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara rohani, jasmani, dan sosial. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang mengalami hambatan kesejahteraan akibat faktor keluarga, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan perlindungan dari pihak lain karena belum mampu melindungi dirinya sendiri (Makarao, Azri, & Bukamo, 2013).

Anak sebagai bagian dari generasi muda memiliki peranan strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang optimal guna menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang. Perlindungan tersebut memerlukan dukungan kelembagaan dan perangkat hukum yang memadai, termasuk pengaturan khusus mengenai peradilan anak. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga tunduk pada aturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang hak-haknya harus dijunjung tinggi dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Anak merupakan harapan bangsa di masa mendatang dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sejak lahir. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi dan kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Dalam kenyataannya, anak sangat rentan terhadap kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang seringkali dilakukan oleh orang terdekat, termasuk orang tua sendiri. Tindakan kekerasan tersebut meskipun tergolong ringan tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan penderitaan bagi anak (Waluyadi, 2009).

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak, dengan pelaku umumnya adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dekat. Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut sebagai kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) karena jarang dilaporkan akibat adanya upaya menutupi aib keluarga. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan seringkali berlangsung secara berulang di dalam lingkungan rumah tangga (Moerti Hadiati Soeroso, 2010).

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan anak, dalam praktiknya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang tidak dilaporkan karena faktor budaya dan rasa malu. Hal ini menyebabkan tingginya angka kasus yang tidak terungkap (*dark number*) sehingga perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan secara optimal (Mien Rukmini, 2009).

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak juga terjadi di wilayah Kota Medan. Beberapa kasus yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Medan menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan perlindungan hukum terhadap anak. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak serta peran Unit PPA Polresta Medan dalam memberikan perlindungan hukum guna menilai efektivitas penerapan hukum dalam melindungi anak sebagai korban (Wagiati Sutedjo, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak serta memahami peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan



hukum pidana, serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan korban dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

LANDASAN TEORI

Wanprestasi

Perlindungan hak anak sangat diperlukan karena anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa pun, baik oleh orang lain maupun oleh keluarganya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan sehingga perlu dijaga melalui pemberian rasa aman dan nyaman oleh orang tua. Namun pada kenyataannya, masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua terhadap anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin di masa mendatang, serta sumber harapan bagi generasi terdahulu, menuntut adanya kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari pentingnya anak bagi bangsa di masa depan, karena ketika anak matang secara fisik, mental, dan sosial, maka pada saat itulah ia menggantikan generasi terdahulu (Rena Yulia, 2010).

Perlindungan anak merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Perlindungan ini mencakup jaminan pemenuhan hak-hak anak sekaligus perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan dirinya. Perlindungan anak juga dipahami sebagai segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan yang wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak pada hakikatnya merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat sehingga harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis, karena hukum menjadi jaminan atas terlaksananya perlindungan anak. Namun perlindungan tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan diri anak, sehingga pelaksanaannya harus rasional, bertanggung jawab, bermanfaat, serta mencerminkan upaya yang efektif dan efisien (Maidin Gultom, 2014).

Pemberian perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak termasuk kelompok rentan di samping kelompok rentan lainnya seperti pengungsi, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman, dan perempuan. Perlindungan anak menjadi penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya berisiko mengalami hidup lebih pendek, kesehatan mental dan fisik yang buruk, masalah pendidikan termasuk putus sekolah, keterampilan pengasuhan yang buruk, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggal, serta tidak memiliki rumah. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas, sehingga Undang-Undang perlindungan anak seyogianya dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak (Saraswati, 2015).

Pengertian perlindungan anak dapat dirumuskan sebagai perwujudan adanya keadilan sosial dalam masyarakat dan sebagai usaha bersama untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. Perlindungan anak juga merupakan persoalan kemanusiaan yang merupakan kenyataan sosial, yang secara dimensional beraspek mental, fisik, dan sosial sehingga pemahaman, pendekatan, dan penanganannya harus dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, serta interdepartemental. Perlindungan anak merupakan hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu akibat adanya interrelasi fenomena sosial yang saling mempengaruhi. Perlindungan anak juga dapat dipandang sebagai tindakan individu yang dipengaruhi unsur sosial tertentu, seperti kepentingan yang menjadi motivasi, lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, nilai sosial, norma hukum, status, serta peran. Dengan memahami struktur sosial yang terkait, dapat dipahami sebab-sebab mengapa orang melakukan perlindungan anak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Perlindungan anak juga dapat merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang harus diselesaikan berdasarkan hukum, dan harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, karena taraf perlindungan anak dalam suatu masyarakat menjadi tolak ukur peradaban masyarakat tersebut serta merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Selain itu, perlindungan anak juga dapat berbentuk pelayanan sukarela

(voluntarisme) dengan gaya baru yang inovatif dan inkonvensional (Widiartna, 2009; Romli Atmasasmita, 2002).

Pengertian anak secara etimologis menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil atau belum dewasa. Dalam hukum positif Indonesia, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Poerwadarminta, 1984; Kaimudin, 2019). Secara umum, anak merupakan individu yang berada pada masa perkembangan dari kelahiran hingga usia remaja, masih membutuhkan bimbingan serta perhatian orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupan. Anak memiliki karakter rentan dan mudah dipengaruhi lingkungan, sehingga membutuhkan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya agar perkembangan anak berjalan baik dan tidak terjerumus dalam situasi yang merugikan. Namun ironisnya, anak sering ditempatkan dalam posisi yang dirugikan, tidak memiliki ruang untuk bersuara, dan kerap menjadi korban kekerasan serta pelanggaran hak (Geograf, 2023).


Pemeliharaan anak mengandung arti tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup anak secara berkesinambungan sampai anak mencapai batas umur legal sebagai orang dewasa yang mampu berdiri sendiri. Pemeliharaan tersebut bukan hanya soal nafkah, tetapi juga pengawasan dan pelayanan yang berkelanjutan (Nuruddin & Tarigan, 2004). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun perlindungan yang berjalan selama ini belum sepenuhnya memberikan jaminan bagi anak untuk memperoleh perlakuan dan kesempatan sesuai kebutuhannya, sehingga upaya perlindungan hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak (Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, 2020).

Pengertian korban menurut Bambang Waluyo adalah orang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda, atau bahkan kematian akibat perbuatan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, korban merupakan pihak yang menderita akibat adanya pelanggaran atau tindak pidana. Sementara itu, Arif Gosita menjelaskan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang menderita, baik demi pemenuhan diri pelaku maupun demi kepentingan pihak lain (Bambang Waluyo, 2002; Arif Gosita, 1993).

Dalam perkembangan kajian viktimologi, konsep korban tidak hanya terbatas pada korban perseorangan, tetapi meluas mencakup institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara. Korban perseorangan adalah individu yang mengalami penderitaan jiwa, fisik, materiil maupun nonmateriil. Korban institusi adalah institusi yang menderita kerugian dalam menjalankan fungsi yang berdampak berkepanjangan akibat kebijakan pemerintah, swasta, atau bencana alam. Korban lingkungan hidup adalah lingkungan yang mengalami kerusakan seperti gundul, longsor, banjir, dan kebakaran akibat kebijakan salah atau perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif dan tidak adil, termasuk tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta ketimpangan pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Arif Gosita, 1993). Van Boven merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, bahwa korban adalah mereka yang secara individual maupun kelompok mengalami kerugian seperti cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan hak-hak dasar, baik karena tindakan maupun kelalaian (Van Boven, 1985).

Dalam perspektif kriminologi, korban (victim) menempati posisi penting dalam proses kejahatan karena tanpa korban, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tokoh seperti Benjamin Mendelsohn dan Hans von Hentig memperkenalkan konsep viktimologi yang mempelajari hubungan pelaku dan korban serta peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Dari sisi hukum pidana, korban merupakan pihak yang hak-haknya dilindungi negara, sehingga korban berhak memperoleh perlindungan hukum, kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi untuk memulihkan kondisinya agar dapat kembali menjalani kehidupan normal. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban agar tercipta keadilan yang seimbang (Lilik Mulyadi, 2015).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kejahatan dan perilaku antisosial yang merugikan satu atau beberapa anggota rumah tangga, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi. Aspek-aspek KDRT menjadi perhatian serius karena korbannya banyak berasal dari kelompok rentan,



terutama perempuan dan anak. Ditetapkannya undang-undang tentang KDRT merupakan bentuk perlindungan masyarakat guna mencegah tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, serta menjaga keamanan dan keharmonisan keluarga. Namun keberadaan undang-undang tidak serta-merta sepenuhnya melindungi korban karena dalam banyak kasus korban enggan melapor kepada pihak berwajib sehingga penegakan hukum belum berjalan maksimal (Moerti Hadiati Soeroso, 2010).

Rumah tangga semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga karena keluarga merupakan ruang utama pembentukan kebahagiaan serta penanaman nilai moral. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti mencubit, mendorong, menampar, menendang, memukul, hingga membunuh, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis berupa ancaman, penghinaan, dan pengendalian perilaku; kekerasan seksual berupa pelecehan hingga pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan; serta kekerasan ekonomi berupa pembatasan korban bekerja, eksploitasi, atau penelantaran anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang harus diproses secara sigap karena jika dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang luas termasuk hilangnya nyawa, perpecahan keluarga, kesenjangan dalam relasi keluarga, serta trauma psikologis yang mendalam pada korban (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011; Soerjono Soekanto, 2013).

Dalam konteks hukum pidana, pemahaman unsur kekerasan menjadi penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan pelaku. Kekerasan dapat menimbulkan rasa sakit tanpa kesan pada bentuk, jatuh sakit yang mengganggu aktivitas tubuh, hingga luka berat yang kriterianya mencakup kondisi yang tidak mungkin sembuh, tidak mampu menjalankan pekerjaan sehari-hari, kehilangan fungsi pancaindra, cacat berat, atau gugur/matinya kandungan pada wanita sebagaimana dikenal dalam ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu, KDRT bukanlah hal kecil, melainkan masalah serius yang dapat merusak keutuhan keluarga dan berpotensi menimbulkan tindak pidana lain di masyarakat. Walaupun mayoritas korban adalah perempuan (istri) dan mayoritas pelaku adalah laki-laki (suami), tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban meskipun jumlahnya relatif kecil (Moeljatno, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta membandingkan praktik tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2014).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta menganalisisnya secara mendalam. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Medan, sekaligus menganalisis sejauh mana efektivitas dan kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer serta bahan hukum sekunder dan tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, khususnya Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (Sugiyono, 2018).

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber dari internet yang mendukung dan relevan dengan topik penelitian (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait di Polrestabes Medan, khususnya anggota Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan guna memperkuat analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2018).

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis, mengelompokkannya berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian menguraikannya dalam bentuk deskriptif. Melalui analisis ini, peneliti menilai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Medan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Miles & Huberman, 2014).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, diketahui bahwa unit yang secara khusus menangani kasus kekerasan terhadap anak adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini memiliki tanggung jawab utama dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Mekanisme penerimaan laporan masyarakat terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak diawali dengan penyampaian laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke Unit PPA untuk dilakukan asesmen awal. Apabila anak korban berada dalam kondisi terancam, maka korban akan ditempatkan di rumah aman (safe house). Setelah itu dilakukan pemeriksaan dengan pendekatan ramah anak, pemeriksaan medis, pemeriksaan saksi dan terlapor, gelar perkara, penetapan tersangka, penahanan, pendampingan berkelanjutan, serta pelimpahan perkara ke Kejaksaan.

Dalam praktiknya, Unit PPA Polrestabes Medan menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu kendala utama adalah banyaknya kasus yang melibatkan orang tua kandung atau asisten rumah tangga sebagai pelaku, sehingga sering kali menyulitkan proses penyidikan serta kerja sama dari pihak keluarga. Untuk mencegah timbulnya trauma baru pada anak, proses pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan ramah anak dan didampingi oleh orang tua atau orang dewasa terpercaya. Dalam kondisi tertentu, orang tua dapat membantu menjawab pertanyaan apabila anak mengalami kesulitan menyampaikan keterangan.

Tahapan penyidikan yang dilakukan penyidik Unit PPA dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka, gelar perkara, penyidikan formal, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), evaluasi hasil penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Proses penyidikan ini umumnya berlangsung sekitar dua bulan atau lebih, tergantung pada tingkat kompleksitas perkara. Dalam upaya perlindungan korban, Polrestabes Medan juga menjalin kerja sama dengan rumah aman atau shelter untuk memberikan perlindungan sementara bagi anak korban kekerasan. Selain itu, pendampingan psikologis diberikan melalui koordinasi dengan pekerja sosial dari Dinas Sosial guna memberikan konseling dan dukungan psikologis kepada anak korban. Keluarga atau wali juga dilibatkan secara aktif dalam proses hukum karena anak masih di bawah umur dan memerlukan dukungan hukum serta emosional. Meskipun demikian, pencabutan laporan oleh keluarga terkadang terjadi akibat adanya perdamaian keluarga. Dalam situasi tersebut, kepolisian mempertimbangkan keputusan keluarga dengan tetap memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Apabila pelaku adalah orang tua kandung, perkara tetap diproses secara hukum karena status sebagai orang tua tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Untuk menunjang profesionalitas, anggota kepolisian di Unit PPA juga telah mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan fenomena sosial dan hukum yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru sering menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak serta fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama yang seharusnya memberikan rasa aman, kasih sayang, dan pendidikan moral yang baik bagi anak (Fitria Ramadhani Siregar, 2022). Kekerasan terhadap anak terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan psikologis, dan tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hukum karena melanggar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan (Hasibuan & Harahap, 2021).



Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dominan terjadinya kekerasan terhadap anak. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit, seperti pengangguran, penghasilan rendah, dan beban utang, menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi pada orang tua. Tekanan tersebut sering kali memicu perilaku agresif yang dilampiaskan kepada anak. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan kondisi ekonomi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak, serta berdampak pada pola pengasuhan yang tidak sehat akibat kurangnya waktu, kesabaran, dan komunikasi dalam keluarga (Nurul Aini, 2021).

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua juga berperan besar dalam munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua dengan pendidikan rendah cenderung menerapkan pola asuh keras dan menganggap kekerasan sebagai cara mendisiplinkan anak. Padahal, kekerasan justru berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak dan dapat menimbulkan trauma berkepanjangan, rasa takut, kecemasan, serta rendahnya rasa percaya diri (Fitriani & Nurmala, 2020).

Faktor lingkungan sosial dan budaya juga mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan budaya patriarki, kekuasaan dalam keluarga sering kali didominasi oleh ayah sehingga menciptakan ketimpangan relasi dalam keluarga. Budaya ini mendorong penggunaan kekerasan sebagai alat kontrol terhadap anggota keluarga. Selain itu, lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan membuat anak menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar, sehingga perilaku tersebut dapat diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran sosial (Desi Anggraini, 2021).

Faktor psikologis orang tua juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua yang mengalami stres, depresi, gangguan emosi, atau memiliki riwayat trauma masa lalu cenderung kesulitan mengendalikan emosi dan melampiaskannya kepada anak. Fenomena ini dikenal sebagai intergenerational transmission of violence, yaitu kecenderungan korban kekerasan di masa lalu untuk melakukan kekerasan serupa pada generasi berikutnya apabila tidak ada intervensi psikologis yang memadai (Rini Apriyanti, 2022).

Penyalahgunaan alkohol dan narkoba juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua yang berada di bawah pengaruh zat adiktif cenderung kehilangan kendali diri, menurunkan empati, dan mudah bersikap agresif, sehingga anak menjadi korban utama kekerasan (Arif Rahman, 2021). Selain itu, hubungan keluarga yang tidak harmonis, penuh konflik, dan minim komunikasi juga berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam kondisi tersebut, anak sering menjadi pelampiasan emosi akibat pertengkaran orang tua dan mengalami gangguan emosional jangka panjang (Nurhidayah, 2022).

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum turut memperparah tingginya angka kekerasan terhadap anak. Banyak orang tua yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak perlu campur tangan hukum. Pandangan ini menyebabkan korban enggan melapor dan pelaku sering terhindar dari sanksi hukum, sehingga tidak menimbulkan efek jera (Dewi Anggraini, 2023).

Dalam konteks perlindungan hukum, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Medan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam aspek sosial, edukatif, dan rehabilitatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Suci Ramadhani, 2021). Unit PPA menjalankan peran preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum di sekolah, masyarakat, serta instansi pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dan prosedur pelaporan yang aman. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, serta organisasi masyarakat sipil (Aulia Rahman, 2020).

Dalam peran represif, Unit PPA berperan langsung dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara kekerasan terhadap anak dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Pemeriksaan dilakukan di ruang ramah anak dan didampingi psikolog serta pendamping hukum agar korban merasa aman dan nyaman. Penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan keluarga. Namun demikian, Unit PPA masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik bersertifikasi perlindungan anak, minimnya anggaran operasional, serta kurangnya koordinasi lintas lembaga pendukung (Mauliana, 2023).

Selain itu, Unit PPA juga menjalankan peran rehabilitatif dengan mengarahkan anak korban ke lembaga rehabilitasi sosial dan psikologis seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Proses rehabilitasi tidak hanya ditujukan kepada anak korban, tetapi juga keluarga, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pascakejadian kekerasan. Unit PPA melakukan pendampingan psikologis, konseling, serta pemantauan pascakasus (after care) melalui kerja sama lintas sektor antara kepolisian, psikolog, lembaga sosial, dan pemerintah daerah untuk memastikan korban tidak mengalami trauma berulang (Aulia Rahman Maulana, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan


1. Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sangat kompleks dan saling berkaitan, meliputi faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, psikologis, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, hubungan keluarga yang tidak harmonis, serta lemahnya kesadaran hukum di masyarakat. Tekanan ekonomi dan rendahnya pengetahuan orang tua menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan, sedangkan minimnya pemahaman hukum membuat pelaku sering lolos dari proses penegakan hukum.
2. Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Unit ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum (represif), tetapi juga melaksanakan upaya pencegahan (preventif) melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pemulihan korban (rehabilitatif) dengan bekerja sama dengan lembaga seperti Dinas Sosial dan P2TP2A.
3. Meskipun PPA telah berupaya maksimal, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pelatihan khusus, kurangnya fasilitas pendukung, dan koordinasi lintas lembaga yang belum optimal. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya pemulihan psikologis korban dan pencegahan kekerasan di masa mendatang.
4. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga. Hukum positif di Indonesia sudah memberikan dasar perlindungan yang kuat, namun implementasi di lapangan perlu diperkuat agar hak-hak anak benar-benar terlindungi secara nyata.

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum:
Diperlukan peningkatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pada Unit PPA, termasuk pelatihan khusus mengenai penanganan anak korban kekerasan. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar mekanisme perlindungan dan rehabilitasi korban dapat berjalan secara terpadu.
2. Bagi Masyarakat:
Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan publik agar memahami bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindak pidana, bukan urusan privat. Masyarakat diharapkan berperan aktif melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.
3. Bagi Keluarga:
Orang tua harus mengedepankan pola asuh yang positif dan penuh kasih sayang. Keluarga merupakan benteng utama perlindungan anak; oleh karena itu, penyelesaian konflik rumah tangga hendaknya dilakukan dengan komunikasi yang sehat tanpa melibatkan kekerasan.
4. Bagi Lembaga Pendidikan dan Sosial:
Lembaga pendidikan dapat menjadi mitra strategis dalam membangun budaya anti-kekerasan melalui program pendidikan karakter dan konseling anak. Lembaga sosial seperti P2TP2A perlu memperluas jangkauan layanan rehabilitasi dan pendampingan korban hingga tingkat kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Prenada Media.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2012). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kusuma, R. (201). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi & Arief, B.



- N. (2005). Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Wiyono, R. (2015). Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Zainal Abidin, F. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- Aulia Rahman Hakim. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 55–69. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Aulia Rahman Maulina. "Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Anak." *Jurnal Kajian Hukum Pidana dan HAM*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 87–101. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Bahori & Habeahan, R. (2024). Implikasi Sosial dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban KDRT menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Pilar Keadilan*, 4(1), 124–137. E-Jurnal Universitas Dharma Indonesia.
- Ekonomi hukum & korban KDRT dari Perspektif korbannya: "Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" dari *Jurnal MH* atau *Jurnal Hukum* versi terbaru.
- Fatin Hamamah, Didi Sukardi & Shirin Kulkarni. (2025). The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland. *SASI*, 31(1), 44–59. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Fitri Ramadhani. "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 112–128. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- F. Tufik. (2025). Menakar Perlindungan Anak Korban KDRT: Perspektif Indonesia dan Norwegia. *Ekspose: Jurnal Ilmu dan Dakwah*, 24(1). *Jurnal IAIN Bone*.
- Hamida, Auliya & Setiyono, Joko. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. E-Journal UNDIP.
- Ika Harsanty & Yana Sukma Permana. (2025). Comparison of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence in Indonesia, India, and Malaysia. *Postulat: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). *Neolectura Journals*.
- Irmanjaya, I. & Djjayadih, D. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Proses Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(1), 36–50. E-Jurnal Universitas Dharma Indonesia.
- Lidya Rahmadani Hasibuan. "Faktor Ekonomi dan Sosial sebagai Pemicu Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sosio-Legal: Kajian Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 3, 2023, hlm. 144–
159. Universitas Dharmawangsa Medan.
- Muslimah, M. (2013). Perlindungan Hukum Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak. *AKMEN: Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi*. E-Jurnal Nobel.

Suci Ramadani. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Medan dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 73–88. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence in Indonesia. (2022). *JHCLS [Journal of Human, Children, and Law Studies]*. *Jurnal HAM Budaya & Hukum*.